

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 *Framework* Akuntabilitas, sebuah kacamata untuk menilai apakah akuntabilitas hanya seputar legalitas keuangan saja?

Istilah Akuntabilitas memiliki berbagai definisi (McGrath & Whitty, 2018). Kata akuntabilitas berasal dari bahasa Anglo-Norman (Bovens, 2007) Secara historis dan semantik, akuntabilitas berkaitan erat dengan akuntansi (Bovens, 2007). Demikian pula, Shafritz (1992) mendefinisikan akuntabilitas sebagai sejauh mana seseorang harus bertanggung jawab kepada otoritas yang lebih tinggi, legal atau organisasional, untuk tindakan seseorang dalam masyarakat atau dalam organisasinya, dan kewajiban untuk menyimpan catatan yang akurat tentang properti, dokumen, atau dana.

Selain itu, Osman (2012) menyatakan bahwa akuntabilitas terdiri dari tanggung jawab untuk melakukan tindakan tertentu dan tanggung jawab untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan tersebut. Sedangkan Lloyd dkk. (2007) berpendapat bahwa akuntabilitas mengacu pada proses yang dilakukan oleh individu atau organisasi untuk menanggapi dan menyeimbangkan kebutuhan pemangku kepentingan dalam proses dan aktivitas pengambilan keputusannya.

Hasil riset Gray et al., (1996) dalam (Kholmi, 2011) juga menyatakan bahwa pihak yang terlibat dalam akuntabilitas merupakan pihak principal dan agent. Principal adalah pihak yang harus menerima laporan hasil pertanggungjawaban dan agent adalah pihak yang harus melakukan pertanggungjawaban (Gary et al., 1996; Kholmi, 2011). Principal menguasai kontrol atas sumber daya kepada agent sementara agent bertanggung jawab atas pelaksanaan tindakan (Gray et al., 1996).

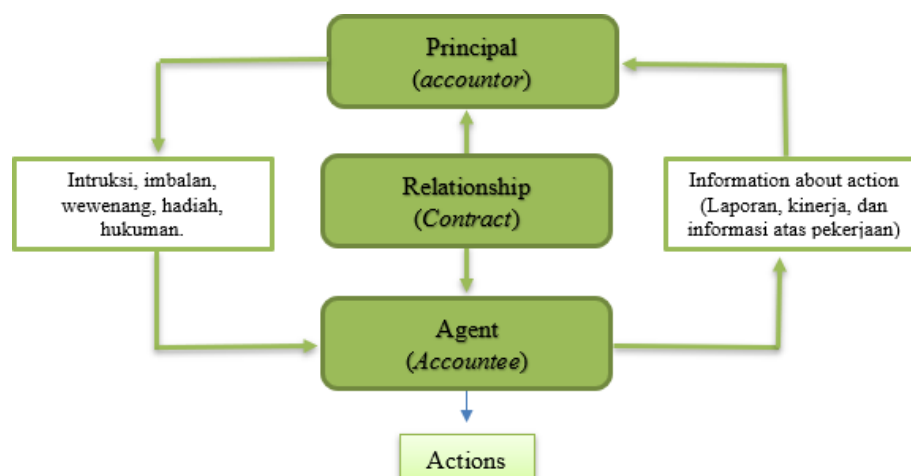
Adapun dalam (McGrath & Whitty, 2018) dijelaskan bahwa akuntabilitas bergerak di luar tanggung jawab. Dalam akuntabilitas terdapat unsur perencanaan, kemudian juga ada keterkaitan antara akuntabilitas dan otonom (McGrath & Whitty, 2018). Hal ini dimaksudkan, bahwa seseorang yang akuntabel, memiliki otoritas terhadap peran dan fungsi yang dilaksanakan (McGrath & Whitty, 2018). Kebingungan atas banyaknya definisi akuntabilitas menyebabkan tidak dapat ditentukannya satu definisi yang mewakili seluruh kasus yang berkaitan dengan akuntabilitas dan tanggung jawab (Bergsteiner, 2010).

Bergsteiner & Avery (2010) menyatakan bahwa konsep akuntabilitas juga kerap bersinggungan dengan dengan konsep responsibilitas. Hal itu juga di kuatkan dengan penelitian yang menyatakan bahwa tidak mungkin terdapat akuntabilitas tanpa adanya responsibilitas (Tetlock, 1992). Responsibilitas tanpa adanya akuntabilitas akan menyebabkan outcome akuntabilitas tidak maksimal (Tetlock, 1992). Seseorang cenderung menerima risiko akuntabilitas pada saat menjalankan responsibilitas mereka (Bergsteiner, 2010)

Bergsteiner & Avery (2010) menawarkan sebuah *framework* yang mewakili berbagai definisi. *Framework* akuntabilitas dan tanggung jawab Bergsteiner & Avery (2010) memiliki konsep yang cukup dalam menjelaskan tanggung jawab dan akuntabilitas secara menyeluruh. Pada awalnya, Bergsteiner & Avery (2010) memperkenalkan dua pihak yang saling berkaitan dalam konsep akuntabilitas dan tanggung jawab. Pihak yang berkaitan dalam akuntabilitas yaitu akuntor (*principal*) dan akuntan (*agent*). *Agent* adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap agent (Bergsteiner, 2010). Sedangkan *principal* adalah pihak yang meminta pertanggungjawaban kepada agent (Bergsteiner, 2010).

Gray et al. (1988) juga melakukan riset tentang akuntabilitas dan tanggung jawab. Dalam risetnya ia menyatakan bahwa ada dua pihak yang berkaitan dalam akuntabilitas. Pihak tersebut adalah *principal* dan *agent* (Gray et al., 1988). Alur akuntabilitas dan tanggung jawab dijelaskan melalui bagan di bawah ini.

Gambar II.1 Generalised Accountability Model Gray et al. (1996)



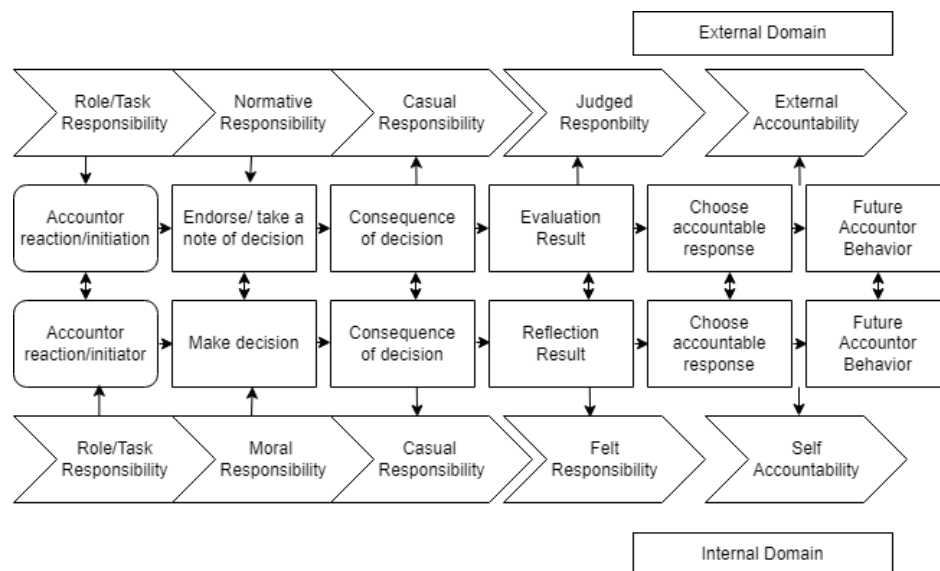
Sumber: Gray et al. (1996)

Dalam bagan diatas dijelaskan bahwa *Principal* memiliki hak atas laporan atau pertanggung jawaban dari *agent*. *Principal* bisa disebut sebagai orang yang memberikan instruksi, dan kuasa kepada *agent* atas sumber daya (Gray et al., 1996) Dengan demikian, *principal* memiliki hak untuk menerima pertanggung jawaban dari *agent*. *Principal* berhak untuk meminta laporan pertanggung jawaban, mengintrogasi, mengevaluasi atau menilai kinerja dari *agent* (Fearon, 1999; Strøm, 2000). Selanjutnya, hal tersebut menjadi pertimbangan *principal* dalam menentukan apakah *agent* mendapatkan instruksi, imbalan, wewenang, hadiah, atau justru hukuman (Fearon, 1999; Strøm, 2000).

Dalam penelitian yang dilakukan Bergsteiner & Avery (2010) menjelaskan tanggung jawab dan akuntabilitas dibagi menjadi delapan bagian. Delapan bagian tersebut saling berkaitan dalam mendefinisikan konsep tanggung jawab dan akuntabilitas secara spesifik (Bergsteiner, 2010). Delapan bagian ini merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan Delapan bagian tersebut. Bergsteiner & Avery (2010). menjelaskan bahwa tidak mungkin tercipta akuntabilitas tanpa terlaksana tanggung jawab. Dalam penelitian Bergsteiner & Avery (2010). menjelaskan mengenai delapan bagian yang terdiri dari enam bagian yang menjabarkan tanggung jawab dan dua bagian yang menjelaskan akuntabilitas. Hal tersebut telah digambarkan melalui model IRAM (*The Integrative Responsibility and Accountability Model*) Bergsteiner & Avery (2010) dibawah ini.

Gambar II.2 IRAM Integrative Responsibility and Accountability Model

Bergsteiner & Avery (2010) dengan Modifikasi



Sumber: Bergsteiner dan Avery (2010)

Dalam bagan IRAM (*The Integrative Responsibility and Accountability Model*), dijelaskan enam bagian yang menjabarkan tanggung jawab dan dua bagian yang menjelaskan mengenai akuntabilitas. Mengenai tanggung jawab tersebut adalah *Role/task responsibility* (tanggung jawab peran/tugas), *Normative responsibility* (tanggung jawab normatif), *Moral responsibility* (tanggung jawab moral), *Causal responsibility* (tanggung jawab kausal), *Judged responsibility* (tanggung jawab yang dinilai), dan *Felt Responsibility* (merasa bertanggung jawab) (Bergsteiner & Avery, 2010). Sedangkan, dua bagian yang menjelaskan tentang akuntabilitas adalah *External accountability* (akuntabilitas eksternal), dan *Self accountability* (akuntabilitas diri) (Bergsteiner & Avery, 2010).

Dalam tanggung jawab, *Role/Task Responsibility* adalah pembagian peran sosial yang dipilih oleh entitas baik dari perspektif internal maupun eksternal

(Bergsteiner & Avery, 2010). Hal tersebut menimbulkan tugas dan tanggung jawab untuk memberikan performa kerja yang baik (Bergsteiner & Avery, 2010). Sementara itu, *Normative responsibility* mengacu pada perintah untuk patuh pada aturan dan norma yang berlaku pada saat melakukan tindakan dan mengambil keputusan (Bergsteiner & Avery, 2010). *Moral responsibility* mengacu pada sikap, perilaku, dan keputusan sebuah entitas yang merepresentasikan nilai dari entitas tersebut (Bergsteiner & Avery, 2010). *Causal responsibility* adalah responsibilitas yang menjelaskan bagaimana suatu entitas dapat menyebabkan suatu konsekuensi terjadi (Bergsteiner & Avery, 2010). *Judged responsibility* merupakan responsibilitas yang terkait dengan pertimbangan konsekuensi atas tindakan yang dilakukan oleh *agent* (Bergsteiner & Avery, 2010). Konsekuensi tersebut tergantung pada tingkat dan sifat tanggung jawab *agent* kepada entitas lain (Bergsteiner & Avery, 2010) Sementara *felt responsibility* merupakan sisi kognitif dan emosional *accountee* saat kontribusinya menyebabkan suatu konsekuensi (Bergsteiner & Avery, 2010).

Berdasarkan IRAM (*The Integrative Responsibility and Accountability Model*), Bergsteiner dan Avery (2010) memberi kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah sebuah konsep mencakup hal-hal yang dipertanggungjawabkan secara konvensional, dapat dinilai, progresif, mandiri, dan dapat didisposisikan ke pihak lain.

Teori akuntabilitas sangat beragam, namun penulis mendeterminasikan peran serta hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam fenomena yang akan

dibahas menggunakan *Generalised Accountability Model* yang dikembangkan oleh Gray et al. (1996), menjabarkan bahwa akuntabilitas dan tanggung jawab menurut islam adalah akuntabilitas dan tanggung jawab kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* dan orang yang terkait. Akuntabilitas kepada Allah berarti bertanggung jawab kepada Allah atas semua sumber daya yang telah diberikan dengan sebaik-baiknya serta tidak melanggar syariat (Ihsan & Ibrahim, 2011). Untuk mengkaji penerapan akuntabilitas pada fenomena pengadilan yang dilakukan oleh Walisongo terhadap Syekh Siti Jenar, penulis menggunakan IRAM (*Integrative Responsibility and Accountability Model*) milik Bergsteiner dan Avery (2010) sebagai *framework*

2.2 Historiografi, Arah dan Perspektif dalam dunia penelitian

Penulisan merupakan puncak dari segala penelitian, hal ini dikarenakan apa yang dituliskan itu akan menjadi sebuah bukti konkrit mengenai suatu peristiwa sejarah, terlepas isi dari penulisan tersebut dapat di uji ke faktualannya atau tidak (Saepudin, 2022). Ketika peristiwa sejarah dibuktikan dengan sebuah tulisan yang se-zaman, maka peristiwa tersebut dianggap benar terjadi seperti apa yang diceritakan dalam sebuah tulisan tersebut, sebelum ditemukan tulisan lain yang sezaman yang menentang tulisan tersebut (Saepudin, 2022).

Penulisan sejarah dalam ilmu sejarah disebut “Historiografi”. Historiografi merupakan hasil dari proses penjabaran peristiwa sejarah melalui pengerjaan studi sejarah yang akademisi atau kritis yang berusaha sejauh mungkin mencari kebenaran historis dari setiap fakta. Historiografi bermula dari sebuah pertanyaan yang kemudian berkembang dari peningkatan kematangan pertanyaan historis yang dimiliki (Saepudin, 2022).

Menurut Taufiq Abdullah (1985) , peristiwa masa lalu yang dapat ditulis itu dibatasi dalam empat hal, yaitu: (1) waktu, yang dimulai dengan bukti-bukti tertulis yang ditemukan; (2) peristiwa, merupakan tindakan dan perilaku manusia; (3) tempat harus jelas dan (4) telah terseleksi menjadi bagian dari sejarah. Dalam Islam penulisan sejarah masa lalu disebut “*tarikh*”, yang dalam bahasa berarti penentuan awal berita khusus berdasarkan masa, perhitungan zaman, dan penentuan waktu terjadinya peristiwa secara tepat (Abdullah & Suryomihardjo, 1985).

Historiografi adalah disiplin ilmu yang mempelajari praktik ilmu sejarah yang diterapkan dalam berbagai bentuk, termasuk mempelajari metodologi sejarah dan perkembangan sejarah sebagai suatu disiplin akademik Kuntowijoyo (2003) dikutip dalam (Irwanto & Alian, 2014) Menurut Assagaf (2022) historiografi terbagi menjadi tiga bagian yakni: embrio, pemetaan, dan pengembangan.

Menurut Iryana (2021) Historiografi berasal dari kata *historia* yaitu penyelidikan tentang gejala alam fisik dan *grafein*, *grafein* bisa berarti gambar, tulisan, atau uraian (Barnes, 1963). Pengertian historiografi berkembang menjadi pengkajian kronologis tentang Tindakan manusia pada masa lampau dan dikenal sebagai historiografi atau *a study of historical writing* atau pengkajian tentang penulisan sejarah (Barnes, 1963).

Secara inti, historiografi merupakan langkah akhir dari prosedur langkah-langkah penelitian sejarah (Iryana, 2021). Historiografi sebagai pengkajian karya-karya sejarah yang pernah ditulis, atau pengkajian tentang sejarah yang bersifat subjektif, atau sejarah penulisan sejarah, atau sejarah dari sejarah. Tujuan inti dari historiografi adalah rekonstruksi sejarah (Iryana, 2021).

Dalam perkembangannya, historiografi memiliki beberapa corak, seperti historiografi tradisional, historiografi kolonial, historiografi nasional dan historiografi modern. Historiografi tradisional lebih awal muncul sebelum adanya kesadaran historis (Iryana, 2021). Corak historiografi tradisional diperlihatkan oleh babad, tambo, hikayat, silsilah, lontara, dan sebagainya. Di samping orientasinya yang bersifat lokal atau etnis-kultural, juga sering bersifat simbolik dalam arti di belakang apa yang dikatakan terdapat makna yang sesungguhnya (Iryana, 2021).

Menurut Sumargono (2021) dalam Buku Metodologi Penelitian Sejarah, Historiografi adalah tahapan terakhir dalam pelaksanaan penelitian historis yaitu penulisan sejarah berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dalam tahapan ini peneliti tidak hanya menuliskan fakta-fakta dan informasi hasil penelitian, akan tetapi peneliti juga menuliskan suatu pemikiran melalui interpretasi/ penafsiran yang dilakukan berdasarkan pada sumber informasi dan hasil penelitian (Sumargono, 2021). Pada tahap historiografi ini, peneliti berusaha menuangkan dalam bentuk tulisan hasil dari heuristik, kritik sumber dan interpretasi yang telah dilaksanakan menjadi hasil dari penelitian (Sumargono, 2021).

Menurut Kuntowijoyo (2005), sumber sejarah terbagi menjadi dua, yakni tertulis dan tidak tertulis. Sumber tertulis meliputi semua dokumen tertulis yang berisi pemikiran, aturan, dan perasaan sebagai hasil karya masa lampau (Lutfillah & Sukoharsono, 2013). Adapun sumber tidak tertulis meliputi artefak, bangunan, alat, atau foto (Lutfillah & Sukoharsono, 2013).

Historiografi menjadi sarana untuk mengomunikasikan hasil penelitian sejarah yang telah diungkap, diuji, dan diverifikasi Daliman (2012). Historiografi

merupakan titik puncak dalam penelitian sejarah sebab historiografi didahului oleh beberapa tahapan penelitian, yakni pemilihan topik, heuristik, verifikasi, dan interpretasi (Kuntowijoyo, 2005)

Penelitian yang dilakukan oleh Oldroyd (1999) dan Sukoharsono & Lutfillah (2013), menjelaskan lebih lanjut mengenai keterkaitan historiografi dengan akuntansi. Oldroyd (1999) menjelaskan bahwa historiografi akuntansi merupakan sebuah paradigma yang berusaha menjelaskan akuntansi dan perubahan akuntansi dalam hal mencapai tujuan memperoleh profit melalui pengambilan keputusan yang rasional. Sedangkan, menurut Sukoharsono & Lutfillah (2008). Historiografi akuntansi merupakan gambaran bentuk dan peranan akuntansi masa lalu yang dideskripsikan dengan kehidupan sosial budaya, peran pasar, huruf, bahasa, angka, dan perhitungan (Sukoharsono & Lutfillah, 2008).

Berdasarkan uraian beberapa pendapat mengenai historiografi di atas, karya tulis ini akan menggunakan paradigma historiografi dalam membahas penerapan akuntabilitas pada masa Walisongo dan dalam kasus pengadilan terhadap Syekh Siti Jenar. Informasi dan data mengenai penerapan akuntabilitas pada masa Walisongo diperoleh dari deskripsi kehidupan sosial budaya pada masa tersebut. Hasil penelitian akan dikomunikasikan melalui tulisan setelah melalui proses heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi data sumber, dan interpretasi (penafsiran).

2.3 Penelitian Terdahulu

Penulis melakukan *scoping studies* untuk meninjau penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. *Scoping studies* adalah sebuah teknik yang

digunakan memetakan penelitian terdahulu agar mendapatkan pemahaman mendalam mengenai literatur yang relevan dengan tujuan penelitian (Arksey & O'Malley, 2005). Menurut Levac et al., (2010) *scoping studies* adalah sebuah teknik yang digunakan dalam melakukan studi literatur, guna memetakan penelitian yang relevan, sehingga dirangkum peneliti agar mendapat pemahaman mendalam terkait topik yang diteliti.

Penelitian ini diawali dengan kesenjangan yang terjadi pada penelitian-penelitian sebelumnya. Berdasarkan hasil *scoping review* yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat beberapa penelitian yang telah membahas Walisongo. Akan tetapi, penelitian tersebut belum memberikan informasi yang lengkap terkait dengan akuntabilitas yang terjadi di masa Walisongo. Penelitian tersebut juga belum cukup memberikan gambaran terhadap pembaca terkait akuntabilitas yang terjadi pada saat itu, sehingga penelitian ini berusaha untuk menarik benang merah dari penelitian terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai Walisongo yang dilakukan oleh (Abidin, 2016; Fauzan, 2016a; Kamaruddin & Auzair, 2020; Mordhah, 2012).

Dalam melakukan *scoping studies*, terdapat beberapa Langkah yang harus diterapkan oleh peneliti. Langkah tersebut antara lain, (1) identifikasi pertanyaan penelitian, (2) identifikasi penelitian yang relevan dengan penelitian yang sedang kita lakukan, (3) seleksi studi (memilih penelitian yang relevan), (4) mengolah data yang ditemukan dalam sebuah grafik, dan (5) menyusun, merangkum, dan melaporkan hasil *scoping studies* yang dilakukan (Arksey & O'Malley, 2005). Dengan melalui lima Langkah ini, nantinya hasil dari *scoping studies* akan

membantu peneliti dalam menetapkan jangkauan dan sifat penelitian, serta mengidentifikasi kesenjangan dalam literatur yang ada (Levac et al., 2010).

Pada langkah pertama melakukan *scoping studies*, penulis harus terlebih dahulu menentukan pertanyaan penelitian, yaitu “seperti apakah penerapan akuntabilitas di masa Walisongo khususnya pada saat pengadilan terhadap Syekh Siti Jenar?”. Langkah selanjutnya, penulis memanfaatkan situs Google Scholar, emerald, dan Scopus sebagai sumber pencarian literatur berupa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan.

Pada saat pencarian literatur, penulis memakai situs Google Scholar, web Emerald, dan Scopus sebagai sumber pencarian literatur terdahulu. Penulis menggunakan beberapa kata kunci yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan yang sekiranya mewakili pertanyaan dari penelitian penulis. Kata kunci tersebut, yaitu (1) *Accountability*; (2) *Islamic Accountability* (3) Historiografi; (4) Walisongo; (5) Pengadilan Syekh Siti Jenar. Saat pencarian sumber literatur terkait Walisongo, penulis tidak menggunakan Batasan tahun terbit. Berikut rincian jumlah hasil pencarian atas kata kunci di atas pada setiap situsnya.

Tabel II.1 Jumlah Hasil Pencarian Kata Kunci pada Situs Google Scholar

Kata Kunci	Google Scholar
Akuntabilitas	679
<i>Accountability and Responsibility</i>	245
Historiografi	125
<i>History of Java</i>	426
<i>Islamic Accountability</i>	217
Pengadilan Syekh Siti Jenar	134
Walisongo	940

Sumber: diolah penulis

Tabel II.2 Jumlah Hasil Pencarian Kata Kunci pada Situs Scopus

Kata Kunci	Scopus
Akuntabilitas	3
<i>History of Java</i>	200
<i>Islamic Accountability</i>	200
Walisongo	34

Sumber: diolah penulis

Selain mencari sumber literatur melalui jurnal elektronik, penulis juga mencari literatur dalam versi media cetak seperti buku, yaitu buku Fakta Baru Walisongo (Abidin, 2016). Literatur tersebut memuat hasil penelitian historiografi mengenai sejarah Walisongo dan kisah pengadilan yang dilakukan oleh Walisongo terhadap Syekh Siti Jenar. Buku tersebut merupakan hasil penelitian seorang tokoh dakwah dan penulis, Abu Ahmad Zainal Abidin bin Syamsuddin. Beliau telah melakukan penelitian, tulisan beliau banyak tersebar di berbagai surat kabar dan majalah Islam nasional.

Setelah penulis melakukan *review* terhadap beberapa literatur yang ditemukan, penulis memutuskan menggunakan beberapa hasil penelitian yang relevan sebagai acuan dalam penulisan hasil penelitian ini. Abu Ahmad Zainal Abidin bin Syamsuddin (2016) melakukan penelitian historiografi yang bertujuan untuk menelaah latar belakang para wali mengadili Syekh Siti Jenar dan akuntabilitas apa saja yang terjadi di saat itu. Dalam bukunya, Syamsuddin (2016) juga membuat suatu bagan yang merangkum fakta-fakta baru dan jalan dakwah Walisongo.

Dalam bukunya, kita disuguhkan dengan bab awal yang menjelaskan mengenai Tanah Jawa. Tanah Jawa dikenal sebagai jantung budaya sesuai dengan

pendapat Niels Mulder (1984), Jawa adalah pusat politik kepulauan Indonesia dan kampung halaman kelompok etnis paling besar dan paling sophisticated (mutakhir) bagi penduduk Indonesia yang sangat beragam. Menurut Niels Mulder (1984), di antara ciri khas Jawa, salah satu yang menarik adalah bahwa orang Jawa sangat sadar mengenai arti kebudayaan bagi kehidupan sosial.

Pengertian “*durung njawa*” atau “belum Jawa”, berkonotasi belum berbudaya, yang dikenakan bagi anak-anak dan orang-orang yang kurang mengerti adat, yang secara ringkas menunjukkan pengertian orang Jawa mengenai apa itu budaya dan apa itu menjadi manusia (Mulder, 1984). Orang Jawa dinilai mempunyai ciri khas watak yang *adhap asor* (rendah hati), sopan, santun, segan, menjaga etika bicara, baik, *wani ngalah* (berani mengalah), *narimo ing pandum* (menerima dengan utuh), *urip ora ngoyo* (hidup tidak terlalu berambisi), *paguyuban gotong royong* (hidup saling tolong-menolong), dan *ngajeni sing luweh tuo* (menghormati yang lebih tua) (Abidin, 2016).

Bab selanjutnya dalam buku Fakta Baru Walisongo karya Abu Ahmad Zainal Abidin bin Syamsuddin (2016) menjelaskan mengenai pengislaman di Tanah Jawa, kemudian fakta mengenai Walisongo, sosok dan ajaran Syekh Siti Jenar, perdebatan Walisongo seputar makrifatullah, dan panduan Walisongo mengenai hidup dan cara beragama (Abidin, 2016).

Pada penelitian terdahulu yang pertama dilakukan oleh Syamsuddin (2016) yang membahas mengenai fakta-fakta baru Walisongo, khususnya pada kisah perdebatan Walisongo dengan Syekh Siti Jenar. Terdapat jurnal penelitian serta buku yang berhasil ditulis oleh Zainal Abidin bin Syamsuddin. Pada Penelitian ini

bahas fakta mengenai Walisongo yang menjadi idola terutama bagi orang Jawa. Walisongo dianggap sebagai tokoh utama dalam sejarah penyebaran islam dalam historiografi jawa tampil sebagai sosok mistis, sakti dan memuja praktik klenik (Abidin, 2016). Dalam penelitian yang di tulis oleh Zainal Abidin bin Syamsuddin menjelaskan ajaran, dakwah dan sejarah Walisongo. Buku ini merupakan terjemahan versi baru dari kropak ferrara.

Penelitian Selanjutnya membahas mengenai ungkapan dan kata-kata yang di ucapkan Syekh Siti Jenar semasa hidupnya, seperti “*Iya Ingsun iki Allah*” yang dilakukan oleh (Fauzan, 2016a). Pada penelitian ini dijelaskan bahwa ungkapan kata yang diucapkan Syekh Siti Jenar harus menggunakan teks-teks lain yang mengiringinya. Berdasarkan teks-teks tersebut, ternyata *ingsun* memiliki makna yang sangat kompleks dan tidak tunggal. *Ingsun* bisa dipahami sebagai hakikat Tuhan, ungkapan puncak pengalaman, gambaran manusia sempurna, dan masyarakat yang egaliter. Jadi pembicaraan tentang sufisme Syekh Siti Jenar, tidak bisa hanya dengan menggunakan satu rujukan saja.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Mordhah (2012) menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah bagian dari Islam. Mengenai pentingnya menjaga akuntabilitas, Allah subhanallahu wa taala telah berfirman yang artinya:

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.”
(QS Al - Zalzalah: 7-8)

Pada ayat tersebut, ditekankan tentang konsep akuntabilitas dan tanggung jawab terhadap apa yang setiap orang lakukan (Mordhah, 2012). Akuntabilitas dan tanggung jawab di dalam Islam merupakan hal yang tidak terpisahkan (Mordhah,

2012). Didalam Islam aturan terpenting dalam bermuamalah dengan orang lain adalah kejujuran Mordhah (Mordhah, 2012). Sehingga, akuntabilitas dan kejujuran adalah hal yang saling berkaitan dan tak terpisahkan dari agama Islam (Mordhah, 2012).

Kamaruddin & Auzair (2020) juga sudah melakukan penelitian terkait Measuring '*Islamic accountability*' in Islamic Social Enterprise (ISE). Penelitian ini membahas mengenai akuntabilitas islam dalam ISE yang nantinya akan berhubungan langsung atau menjadi pedoman dalam penulisan penelitian ini yaitu Akuntabilitas di masa Walisongo.

Adapun penelitian yang diambil terkait bagaimana praktik akuntabilitas yang dilakukan Sang Wali yang belum dibahas oleh penelitian terdahulu. Pada penelitian terdahulu belum menggambarkan bagaimana praktik akuntabilitas yang terjadi di masa Walisongo. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Syamsuddin (2016) membahas mengenai dewan dakwah Walisongo yang bekerja untuk mengislamkan tanah Jawa, dalam penelitian ini belum dijelaskan Akuntabilitas apa sajakah yang terjadi di masa para wali. Perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah bahwa penelitian ini akan berfokus pada praktik akuntabilitas dalam sejarah Walisongo khususnya saat menggugat Syekh Siti Jenar.

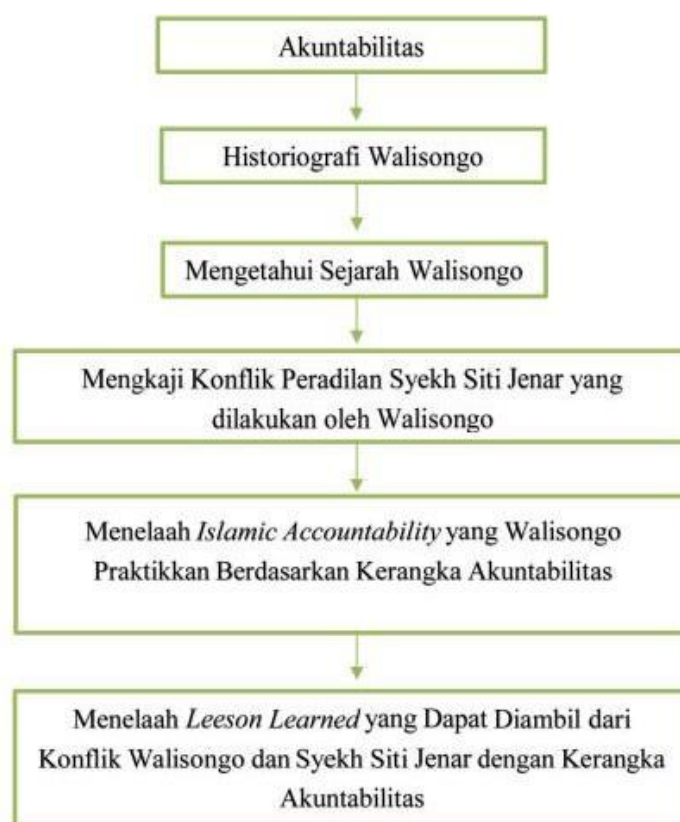
2.4 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah pendekatan dinamis, modern, dan inovatif yang digunakan untuk membingkai pemikiran strategis, menilai kinerja individu dan tim, membangun strategi, dan membuat rencana strategis (Anam, 2020). Sedangkan,

menurut Hermawan (2019) kerangka berpikir adalah narasi atau pernyataan tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi dan dirumuskan.

Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai akuntabilitas pada masa Walisongo. Akuntabilitas disini mengenai pertanggungjawaban atas perbuatan atau perilaku menyimpang Syekh Siti Jenar dan pengikutnya. Penulis melakukan pengumpulan data, melalui studi literatur (*scoping studies*). Penulis mengambil literatur dari buku, jurnal, dan video youtube. Studi literatur akan disampaikan dalam bentuk narasi yang dituangkan dengan metode historiografi. Adapun kerangka berpikirnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar II.3 Kerangka Berpikir



Sumber: diolah oleh penulis

